



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA

DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2022



TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBDes yang telah disepakati Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 28 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.945.380.400,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 796.838.289,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.518.936.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 74.164.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 257.725.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 141.554.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.789.217.289,00
Surplus/Defisit	Rp. 156.163.111,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.836.889,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 165.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (156.163.111,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	
Perhitungan Anggaran	Rp. <u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonosari.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2022



Diundangkan di Desa Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2022



BAGUS SURYADI
LEMBARAN DESA WONOSARI NOMOR TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGREJO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGREJO

NOMOR : 7 TAHUN 2022
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 DESEMBER 2022
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DIDIK SUTARTO
Jabatan : Kepala Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo
Alamat : Silir RT. 001/006 Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo

2. a. Nama : SLAMET,S.Pd.I.
Jabatan : Ketua BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo
Alamat : Kadiloyo RT. 004/005 Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo

b. Nama : SUYATMAN
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo
Alamat : Gemblung Wetan RT. 003/002 Desa Wonosari
Kecamatan Gondangrejo

c. Nama : HARUN KORNIWAN,S.Kom.
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo
Alamat : Wonosari RT. 004/003 Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo

d. Nama : FATHU ROHMAN SAFITRI
Jabatan : Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Pembinaan Kemasyarakatan
Alamat : Garas RT. 001/007 Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo

e. Nama : SURATMI
Jabatan : Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Pembinaan Kemasyarakatan
Alamat : Munggur RT. 001/001 Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo

f. Nama : WARSITO
Jabatan : Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Alamat : Tinjuharjo RT. 003/004 Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo

g. Nama : IRKAMTO
Jabatan : Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Alamat : Silir RT. 001/006 Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Wonosari Kecamatan
Gondangrejo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.945.380.400,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 796.838.289,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.518.936.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 74.164.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 257.725.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 141.554.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.789.217.289,00
Surplus/Defisit	Rp. 156.163.111,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.836.889,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 165.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (156.163.111,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	
Perhitungan Anggaran	Rp. <u>0,00</u>

Karanganyar, 28 Desember 2022

Kepala Desa Wonosari

DIDI SUTARTO


Ketua BPD Desa Wonosari

SLAMET, S.Pd.I




**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOSARI
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR**
Alamat : Jl. Mayor Achmadi Km 5 Desa Wonosari, Kec. Gondangrejo
Kab. Karanganyar Kode Pos 57188

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Kepala Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Wonosari.


Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.945.380.400,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 796.838.289,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.518.936.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 74.164.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 257.725.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 141.554.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.789.217.289,00
Surplus/Defisit	Rp. 156.163.111,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.836.889,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 165.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (156.163.111,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	
Perhitungan Anggaran	Rp. <u>0,00</u>

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|--------------------------|--|
| 1. Ketua | 1. SLAMET, S.Pd. | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua | 2. SUYATMAN | (..... ) |
| 3. Sekretaris | 3. HARUN KORNIWAN, S.Kom | (..... ) |
| 4. Anggota | 4. FATHU ROHMAN SAFITRI | (..... ) |
| 5. Anggota | 5. SURATMI | (..... ) |
| 6. Anggota | 6. WARSITO | (..... ) |
| 7. Anggota | 7. IRKAMTO | (..... ) |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.215.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.815.165.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.945.380.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	561.838.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.948.289,00	
5.3.	Belanja Modal	1.682.877.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	141.554.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.789.217.289,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	156.163.111,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.836.889,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.836.889,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	165.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(156.163.111,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WONOSARI, 12 Januari 2023
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 WONOSARI
 DIDIK SUBARTO
 KECAMATAN GONDANGREJO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.215.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.815.165.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.945.380.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>796.838.289,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	759.691.289,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.280.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	461.158.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	461.158.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	56.853.289,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.853.289,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	100.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	700.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	7.100.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.988.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.200.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8.788.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.788.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.515.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.750.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.265.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.265.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.92		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	6.500.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	644.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	644.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.518.936.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.481.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	18.981.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.981.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.960.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.960.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
2.2.92		Penanggulangan Pencegahan Stunting berskala desa	23.440.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.400.455.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	935.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	935.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	75.000.000,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	125.000.000,00	PBP
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	15.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	15.455.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.455.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	60.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	40.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan Talud Jalan desa	135.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	20.000.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	20.000.000,00	DDS
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	74.164.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.500.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	48.664.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	4.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	39.664.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	39.664.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>257.725.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	35.225.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	35.225.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	35.225.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>141.554.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.754.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.754.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.754.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.789.217.289,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	156.163.111,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	8.836.889,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	165.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(156.163.111,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

